

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang dijadikan umat muslim sebagai petunjuk atau pedoman yang memuat tentang ajaran atau aturan hidup umat Islam, guna mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pelaksanaan ajaran Islam mencakup segala bidang kehidupan yang membahas dan mengatur tentang hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya (*hablum minallah*), serta juga mengatur tentang hubungan antara sesama manusia (*hablum minannas* atau *human relation*). Pelaksanaan ajaran Islam kaitannya dengan *hablum minannas* atau *human relation* yaitu hubungan sesama manusia dalam pergaulan hidup salah satunya dapat dilihat dari kegiatan bermuamalah. Pengertian lain muamalah adalah kegiatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi sesama manusia atau sosial yang memberikan manfaat dengan memegang aturan syariat atau Islam, seperti dalam kegiatan jual beli, tukar menukar atau tukar tambah, sewa menyewa, pinjam meminjam, berserikat dan usaha lainnya.<sup>1</sup> Kegiatan muamalah yang sering dilakukan dan tidak pernah lepas dalam kehidupan bermasyarakat adalah tukar tambah dalam jual beli.

Jual beli merupakan suatu kegiatan bermuamalah dengan akad atau ijab qabul dalam transaksi saling menyerahkan sesuatu hal baik dengan sesuatu lainnya. Berdasarkan pendapat Hanafiyah, jual beli diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu yang diinginkan dengan barang atau sesuatu yang sama melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>2</sup> Secara bahasa Arab jual beli berasal dari kata Ba'i yang secara definisi berarti tukar menukar yang berarti memberikan barang atau sesuatu guna memperoleh sesuatu barang lainnya. Istilah lain dari jual beli yang sering diketahui oleh masyarakat adalah perdagangan (tjariah). Menurut ahli fiqih, jual beli secara istilah adalah proses tukar menukar sesama barang atau uang disertai dengan akad atau ijab qabul yang sesuai dengan aturan pelaksanaannya yaitu rukun dan syarat jual beli.<sup>3</sup> Sedangkan dalam

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 278.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 102.

<sup>3</sup> Siti Choiriyah, "Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2009, 17.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pengertian ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>4</sup>

Agama Islam telah memberikan ketentuan yang sesuai dengan prinsip dan kaidah Islam yang menjelaskan bahwa kegiatan jual beli mempunyai aturan sendiri yang harus terpenuhi mulai dari rukun yang wajib ada dalam jual beli, syarat sah dan batalnya dalam akad jual beli. Kegiatan jual beli sudah ditentukan dalam kitab fiqh, yang mana dalam praktiknya wajib dilaksanakan dengan jujur, benar, adil serta tidak dengan jalan yang tidak dibenarkan atau batil, berikut ini merupakan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa'29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ عَلَىٰ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>5</sup>

Dari ayat QS. An-Nisa'29 di atas, terdapat ketentuan bahwa jual beli dalam pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling suka atau rela yang merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang halal atau diperbolehkan, tetapi seperti kita ketahui didalam lingkungan sekitar masih banyak usaha yang masih menyimpang dalam pelaksanaannya. Salah satunya dalam proses transaksi akad atau ijab qabul, dalam proses jual beli kedudukan akad didalamnya sangat penting karena akad atau ijab qabul dapat memberi pengaruh atas objek perikatan. Jika dalam pelaksanaannya, akad atau ijab qabul tidak sempurna atau salah satu tidak terpenuhi maka transaksi jual beli bisa dikatakan tidak sah. Akad dalam kegiatan muamalah jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya akad jual beli. Adapun Rukun-rukun akad meliputi: 'aqid (penjual dan pembeli), ma'uqud alaih atau objek akad, maudhu' al-'aqid atau maksud mengadakan akad, serta lafadz ijab qabul atau sighat al-'aqid. Sedangkan syarat-syarat akad yaitu syarat subjek (berakal,

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Perjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), 65.

baligh, mumayis, serta dibenarkan secara hukum, diketahui keberadaan barangnya), dan syarat sighth (dilaksanakan pada satu majelis, ijab serta qabul wajib ucapan yang bersambung)

Kegiatan muamalah dalam masyarakat dapat berupa pertukaran. Pertukaran dibedakan menjadi dua jenis yaitu pertukaran dengan sesama jenis dan pertukaran berbeda jenis. Salah satu yang termasuk jenis transaksi pertukaran yang sejenis yakni emas, yang merupakan salah satu jenis barang ribawi. Menurut para Fuqoha hukum praktik barter atau pertukaran yang disebut juga dengan tukar tambah yang mengatakan kebolehan dalam pelaksanaannya dengan beberapa syarat dan ketentuan, didasarkan pada beberapa hadis Nabi diantaranya pendapat Jumhur Ulama yang mengatakan jika menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain.

Dalam sebuah hadist Nabi Riwayat Muslim dari Abu Sa'id Khudri, Nabi saw bersabda:

عن ابي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضا على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. متفق عليه

Artinya: "Dari Abu Said Al-Khudri r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada yang sesuatu yang tunai (ada)" (H. Mutafaq Alaihi)<sup>6</sup>

Berdasarkan hadist di atas dapat dipahami bahwasannya menjual emas dengan emas, perak dengan perak itu tidak boleh, kecuali jika transaksi tersebut dilakukan dengan cara seimbang dan secara tunai. Contohnya transaksi tukar tambah emas yang masih berlangsung di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Adapun dalam praktik yang dilakukan di toko emas Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara yaitu dengan cara pemilik toko menyediakan berbagai macam emas untuk pembeli (konsumen), dengan catatan emas yang ditukarkan itu dibeli di toko

---

<sup>6</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (CV. Pustaka Assalam), 176.

emas yang sama dan menunjukkan surat keterangan pembelian (nota pembelian). Dimana konsumen (pembeli) yang ingin menukarkan emas lamanya dengan emas baru tanpa ada penyerahan uang hasil penjualan emas lama terlebih dahulu. Sebelum ditukarkan, pembeli memberikan emas lamanya untuk ditimbang dan ditaksir harganya serta dihitung potongan 5% untuk emas lama yang akan ditukar tambah. Lalu setelah itu pembeli bisa memilih emas baru yang diinginkan, kemudian pembeli tersebut hanya memberikan selisih harga dari penjualan emas lama dengan harga emas yang baru. Dengan kata lain konsumen (pembeli) memberikan uang tambah dari emas baru atau mendapatkan uang lebih dari emas lama setelah pembeli memilih emas baru, tanpa menjual emas lama terlebih dahulu untuk mendapatkan uang secara langsung.

Berdasarkan pelaksanaan jual beli tukar tambah emas tersebut nampaknya terdapat permasalahan yaitu emas yang dipertukarkan tidak sama timbangan, jenis maupun harganya, karena sudah jelas terdapat hadist yang melarang adanya transaksi barang ribawi berupa emas dengan emas yang tidak sejenis. Tentu dalam transaksi ini juga berpengaruh dalam potongan harga terhadap emas lama, karena potongan digunakan tidak hanya untuk membayar pajak emas dan pembersihan emas. Melainkan juga untuk membayar gaji karyawan toko emas tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pandangan hukum mengenai potongan yang berjangka 2 hari dari pembelian masih dikenakan potongan walaupun tidak terdapat pengurangan timbangan atau kadar dalam emas tersebut, serta uang potongan sebagian digunakan untuk gaji karyawan apakah termasuk riba atau tidak.

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik melaksanakan penelitian skripsi dengan tema pertukaran barang yang sejenis antara emas dengan emas beserta potongan dalam transaksinya yang ditinjau dari kaca mata hukum islam dan fiqih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta mengenai praktik penukaran emas dengan emas yang terjadi di toko emas pada masyarakat Desa Welahan Kabupaten Jepara dan menganalisis dalam tinjauan hukum Islamnya. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Tukar Tambah dengan Sistem Potong (Studi Kasus di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara)”.

## B. Fokus Penelitian

Pengamatan penelitian agar berjalan secara terarah dan tidak terlalu meluas sehingga melenceng diluar permasalahan penelitian, maka perlu adanya fokus penelitian. Hal ini bertujuan agar observasi dan analisis hasil penelitian berjalan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang diamati. Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di atas dan untuk memudahkan peneliti agar lebih fokus, serta terarah pada pokok permasalahan yang akan diteliti. Maka peneliti memfokuskan penelitian ini dengan menganalisis serta mengkaji tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli emas melalui tukar tambah dengan sistem potong (Studi kasus di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara).

## C. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli emas melalui tukar tambah dengan sistem potong di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara ?
2. Mengapa masyarakat desa Welahan masih banyak melakukan transaksi jual beli emas melauai tukar tambah dengan sistem potong di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas melalui tukar tambah dengan sistem potong di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara ?
- 4.

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendapatkan deskripsi mendalam tentang bagaimana praktik jual beli emas melalui tukar tambah dengan sistem potong di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat melakukan transaksi jual beli emas melalui tukar tambah dengan sistem potong di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas melalui tukar tambah dan bagaimana hukum islam

memandang potongan yang terdapat dalam tukar tambah di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil akan diperoleh dari penelitian ini, peneliti berharap dalam penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk peneliti sendiri. Melainkan juga bisa berguna dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat sebagai pelaku sosial, serta sebagai tambahan wawasan dan meningkatkan pengetahuan penulis di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah :

#### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sebagai wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam memandang praktik jual beli emas melalui tukar tambah dengan sistem potong. Serta juga untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Kudus.

#### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat yang diharapkan secara praktis dapat dijadikan pedoman dalam praktik jual beli emas melalui tukar tambah dengan sistem yang sesuai dengan konsep syariah agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.

### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian agar tersusun dengan baik dan jelas maka perlu adanya sistematika penulisan skripsi atau penelitian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan atau memberikan deskripsi materi yang tercantum dalam penulisan penelitian, dijabarkan secara singkat dengan rincian mengenai isi yang terdapat dalam setiap bab. Maka disusunlah suatu sistematika penulisan, adapun dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **1. Bagian Awal**

Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan (jika ada), daftar table (jika ada), daftar gambar/grafik (jika ada).

#### **2. Bagian Isi**

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

- BAB I** : Pendahuluan  
Bab ini berisi latar belakang masalah yang didalamnya menguraikan tentang dasar pemikiran utama yang dijadikan peneliti untuk meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Tukar Tambah dengan Sistem Potong”. Dari latar belakang tersebut munculah permasalahan-permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan terdapat sistematika penulisan.
- BAB II** : Kajian Pustaka  
Bab ini membahas mengenai kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir. Dalam kajian teori menguraikan atau menjelaskan tentang jual beli menurut Hukum Islam, tukar tambah, emas, konsep dasar potongan, dan riba dalam jual beli.
- BAB III** : Metode Penelitian  
Bab ini menguraikan metode/cara atau langkah-langkah operasional pelaksanaan penelitian tentang tinjauan hukum terhadap praktik jual beli emas melalui tukar tambah dengan sistem potong yang meliputi: jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Bab ini meliputi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian yang menguraikan transaksi jual beli emas melalui tukar tambah di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, serta analisis tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli emas melalui tukar tambah dengan sistem potong.
- BAB V** : Penutup  
Bab ini terdiri dari simpulan penelitian dan saran-saran dari penelitian ini. Simpulan tertulis untuk menyimpulkan hasil analisis

sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Saran-saran juga diperlukan untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku, journal atau sumber pustaka lainnya yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.

